

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah sebagai salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.¹ Secara umum, saat ini terdapat dua jenis bank yakni bank konvensional dan bank syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu berperan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman pembiayaan. Keberadaan bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Islam yang merangkul seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat komprehensif dan universal.²

Selain berbentuk bank, lembaga keuangan ada juga yang berwujud lembaga non-bank. Peran strategis lembaga keuangan bank dan lembaga

¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 62.

² Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 3.

keuangan non-bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.³

Terdapat beragam jenis layanan perbankan dalam mengumpulkan dana, baik bank konvensional maupun bank syariah. Selain giro dan tabungan, sebagaimana yang dikenal di bank konvensional, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana adalah deposito. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan pihak bank syariah.⁴

Dalam hal ini, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*. Salah satu bank yang menerapkan sistem tersebut adalah Bank BRISyariah KCP Bangkalan yang penerapannya menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*. Pengertian akad *muḍārabah muṭlaqah* (investasi tidak terikat) pihak penguasa diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa

³M Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammad University Press, 2006), 3.

⁴Zubair Hasan, *Undang – Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 262.

larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi ini pada bank syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.⁵

Pada akad deposito *muḍārabah muṭlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana tersebut ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.⁶ Sebagai tanda bukti bahwa nasabah tersebut mendepositokan dananya ke bank syariah.

Maka pihak bank syariah mengeluarkan bukti kepemilikannya yaitu dengan menerbitkan sertifikat deposito syariah. Bukti kepemilikan yang berbentuk sertifikat deposito syariah ini dapat dipindahtangankan melalui akad jual beli (*bai'*). Adapun implementasi pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan dalam pemindahtanganan sertifikat deposito syariah, nasabah dapat memindahtangankan sertifikat deposito syariah pada saat jatuh tempo dan akad yang digunakan dalam pemindahtanganan sertifikat deposito syariah adalah akad *muḍārabah muṭlaqah*. Sedangkan di fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa sertifikat deposito syariah (SDS) boleh dipindahtangankan sebelum

⁵Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 35.

⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 364.

jatuh tempo dan transaksi yang dilakukan untuk pemindahtanganan sertifikat deposito hanya boleh menggunakan akad jual beli (*bai'*).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan *konsep transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syariah (SDS)* yang dianggap penting serta harus diteliti lebih jauh lagi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: Analisis Pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah Terhadap Deposito Reguler Dan Deposito Pesat Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 97/Xii/ 2015 (Studi Kasus Di Brisyariah Kcp Bangkalan).

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di bank BRISyariah KCP Bangkalan?
- b. Bagaimana konsep pemindahtanganan sertifikat deposito syariah menurut perspektif fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui konsep pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di bank BRISyariah KCP Bangkalan
 - b. Untuk mengetahui konsep pemindahtanganan sertifikat deposito syariah dalam perspektif fatwa DSN-MUI
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan keilmuan terutama di bidang konsep pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di bank BRISyariah KCP Bangkalan dalam perspektif fatwa DSN-MUI.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

- a. Mutammimah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo Di BMT Syirkah Muawanah HMC NU Adiwerna Tegal”*. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan praktek penalti pada deposito mudharabah di BMT Syirkah Muawanah MNC NU Adiwerna Tegal adalah berdasarkan pada kesepakatan antara anggota

dengan pihak BMT. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan dalam menentukan berapa besar penalti yang akan dikenakan kepada anggota yang mengambil simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo. Disepakati bahwa besar kecilnya penalti tergantung pada besar kecilnya simpanan dan lamanya jangka waktu yang dipilih anggota.⁷

- b. Ifat Marifat, *“Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Jumlah Kantor Layanan, Inflasi, Dan PDB Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia”*. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Jumlah kantor layanan mempunyai pengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Sementara inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015.⁸

- c. Suryo Wicaksono Mawasid, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah Di BRI Syariah Cabang Surakarta”*. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa penyaluran dana deposito

⁷ Mutamimah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di Syirkah Muawanah Adiwerna Tegal”*, Skripsi, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012).

⁸ Ifat Marifat, *“Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Jumlah Kantor Layanan, Inflasi, Dan PDB Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia”*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta dilakukan dengan menggabungkan seluruh dana pihak ketiga (DPK). Dalam alokasi penyaluran dana nasabah, BNI Syariah Cabang Surakarta menyalurkan dana nasabah kepada produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip *muwālah*. Biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran pada produk pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surakarta dituangkan ke dalam akad *ijārah mūltijasa*.⁹

Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berbeda dengan penelitian yang sudah ada, letak perbedaannya adalah bagaimana sistem transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di BRISyariah KCP Bangkalan perspektif fatwa DSN-MUI.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah seperti di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN. Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI. Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Penelitian dalam bab ini

⁹ Suryo Wicaksono Mawasid, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah Di Bri Syariah Cabang Surakarta*”, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

menjelaskan tentang analisis pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah terhadap deposito reguler dan deposito pesat dalam perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 97 / XII/ 2015.

BAB III: METODE PENELITIAN. Penulis dalam bab ketiga ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan, meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, serta teknis analisis data yang dilakukan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan bab yang paling inti, yang mana bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori yang bersangkutan.

BAB V: PENUTUP. Bab kelima merupakan bab terakhir. Ulasan dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan juga tawaran solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam bab penutup ini juga di lengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam penelitian.

